



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Tunjungan No.1 – 3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax.(031) 99001785

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURABAYA
NOMOR: 400.7.28/ 506 /436.7.15/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURABAYA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURABAYA**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menjamin tersedianya informasi publik yang lengkap, akurat dan faktual serta dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya sebagai Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan layanan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu mengatur Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Nomor Tahun 2015 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembar Negara tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1170);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 27);
14. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 885);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembar daerah Kota Surabaya Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran daerah Kota Surabaya Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 3);
19. Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Ppid) Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 127);
20. Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURABAYA PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURABAYA
- KESATU** : Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah:
- a. Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya;
 - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 - c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh

masyarakat; dan

- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya

KETIGA : Pelaksanaan tugas Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dikoordinasikan oleh Ketua Tim.

KEEMPAT : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan Surat Perintah.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 20 Januari 2025


Pit. Kepala Dinas,
ASIDI S.T., M.T.
Pembina
Nip. 197612252006041013

Lampiran Keputusan :
Nomor : 400.7.28/506/436.715/2025
Tanggal : 20 Januari 2025

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURABAYA**

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim
1	Lasidi ST., M.T	Pembina
2	Hefli Syarifuddin Madjid, SE, M.Si	Ketua
3	Yohanes Franklin SH., M.H.	Sekretaris
4	Nur Ulfatur Roiha, S.Kom. M.T.	Anggota
5	Taufiq Ervantri, SE	Anggota
6	Chotijah, A.Md	Anggota
7	Ulvia Zulvia S.T	Anggota
8	Indah Mayasari A.Md., S.T.	Anggota
9	Haristya Eka Farma, S.Kom	Anggota
10	Adi Yustiawan, S.Tr.Kom	Anggota
11	Bagaskara Andhita Dewa Noraga	Anggota
12	Muhammad Lamkhil Bashor S.Kom	Anggota
13	Rio Saputra, S.Kom	Anggota
14	Advin Mariyono, S.ST	Anggota
15	Ria Dwi Rafita Sari, S.E	Anggota
16	Arif Firmansyah S.E	Anggota


Pit. Kepala Dinas,
LASIDI S.T., M.T.
Pembina
Nip. 197612252006041013